

BAB I

POSISI KASUS, TUNTUTAN PENUNTUT UMUM, PERTIMBANGAN HAKIM, PUTUSAN HAKIM, DAN ISU HUKUM

1.1 Posisi Kasus

Putusan Nomor 40/Pid.Sus-LH/2025/PN Bit, bermula dari petugas karantina kantor Bitung yang melakukan kegiatan patroli rutin pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 dengan obyek pengamatan yaitu Kapal KM Dalenta Woba yang tiba sore hari itu dari rute Ternate menuju Pelabuhan Bitung. Kemudian petugas menemukan Pelaku yang merupakan penumpang Kapal KM Dalenta Woba dari Ternate yang turun dari atas kapal dengan membawa 10 (sepuluh) tanduk rusa beserta tengkorak, 3 (tiga) pasang tanduk sebagian tengkorak dan 2 (dua) tanduk tanpa tengkorak dengan setengah bagian, 1 (satu) tengkorak buaya muara, 1 (satu) burung jenis Kasturi Lorius Lori Nuri Kepala Hitam. Pelaku mengaku mendapatkan satwa burung dan tengkorak tersebut dimana sejak tahun 2021 dengan tujuan inginn berkeliling Indonesia Pelaku pertama kali ke Pulau Kalimantan yaitu Kalimantan Barat, selanjutnya Pelaku ke Kalimantan Tengah disana Pelaku mendapatkan 1 (satu) pasang tanduk rusa yang diberi oleh teman komunitas Vespa kemudian Pelaku ke Kalimantan Selatan Pelaku memperoleh 1 (satu) pasang tanduk rusa yang diberi oleh masyarakat Dayak, selanjutnya Pelaku ke Kalimantan Utara disana Pelaku mendapatkan 1(satu) buah tengkorak lengkap dengan tanduknya yang diberikan oleh masyarakat dan 1 (satu) buah tengkorak buaya yang diberi oleh teman Pelaku sendiri, selanjutnya Pelaku ke Pulau Sulawesi di pulau Sulawesi Pelaku tidak mendapatkan cendramata, kemudian melanjutkan perjalanan ke Pulau Maluku tepatnya di pulau Seram disana Pelaku

mendapatkan 1 (satu) pasang tanduk tanpa tengkorak, masih di Pulau Seram Pelaku mendapatkan 2 (dua) pasang tengkorak lengkap dengan tanduknya dari masyarakat pemburu serta 2 (dua) pasang tengkorak lengkap dengan tanduknya, selanjutnya di Pulau Seram bagian barat Pelaku mendapatkan 2 (dua) pasang tengkorak lengkap dengan tanduknya yang diberi oleh Masyarakat, selanjutnya Pelaku melanjutkan perjalanan ke Papua Barat tepatnya di Kaimana disana Pelaku mendapat 3 (tiga) buah tengkorak lengkap dengan tanduknya dimana 2 (dua) buah diberikan oleh kepala suku dan 1 (satu) nya lagi diberikan oleh Masyarakat, kemudian di pedalaman Bade Pelaku bertukaran dengan tanduk kerbau dapat 2 (dua) pasang tengkorak 1 (satu) lengkap dengan tanduk sedangkan satunya lagi hanya tanduk dan sisanya Pelaku dapatkan di Merauke selanjutnya Pelaku kumpulkan menjadi satu setelah itu Pelaku akan melanjutkan perjalanan pulang menggunakan kapal feri ke Pelabuhan Bitung dan setelah Pelaku turun dari kapal Pelaku diamankan oleh petugas Karantina. Ahli menyatakan bahwa satwa burung dan tengkorak yang dibawa oleh Pelaku yakni terdiri atas 10 (sepuluh) tanduk rusa beserta tengkorak, 3 (tiga) pasang tanduk tanpa tengkorak dan 2 (dua) tanduk tanpa tengkorak dengan setengah bagian, 1 (satu) tengkorak buaya muara, dan 1 (satu) burung jenis kasturi Lorrius Lori Nuri Kepala Hitam berdasarkan Permenlhk No. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, termasuk jenis satwa yang dilindungi. Setelah diinterogasi Pelaku mengaku bahwa satwa burung dan tengkorak yang dibawanya adalah miliknya sendiri dan Pelaku tidak memiliki surat atau dokumen sertifikat kesehatan hewan dari tempat asal.

Dari putusan tersebut di atas, Penuntut Umum memberikan dakwaan kepada terdakwa memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan specimen, bagian-bagian atau barang-barang yang dibuat dari satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

1.2. Tuntutan Penuntut Umum

Dalam Putusan Nomor 40/Pid.Sus-LH/2025/PN Bit, terdakwa dituntut dengan Pasal 40A Ayat (1) Huruf d dan huruf f Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sesuai dakwaan penuntut umum. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan specimen, bagian-bagian atau barang-barang yang dibuat dari satwa yang dilindungi. Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ditambah dengan denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair selama 4 (empat) bulan kurungan.

1.3. Pertimbangan Hakim

Dalam Putusan Nomor 40/Pid.Sus-LH/2025/PN Bit, yang menjadi pertimbangan hakim yaitu :

1. Setiap Orang, unsur setiap orang merupakan subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya. Dalam perkara ini Pelaku yaitu Muhammad Dzulfan Rokan alias Ongge yang identitasnya telah sesuai dan diakui kebenarannya serta dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.
2. Dilarang untuk memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, karena unsur tersebut merupakan dakwaan alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka tidak perlu mempertimbangkan unsur selebihnya. Dalam kasus ini sub unsur yang dibuktikan sesuai dengan fakta persidangan yaitu unsur menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, yakni berupa 1 (satu) burung jenis Kasturi Lorius Lori Nuri Kepala Hitam, dan bahwa satwa tersebut berdasarkan Permenlhk No. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, termasuk jenis satwa yang dilindungi. Maka unsur ini telah terpenuhi.
3. dilarang untuk menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian, atau barang-barang yang

dibuat dari bagian-bagian dari Satwa yang dilindungi, karena unsur tersebut berbentuk alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka tidak perlu mempertimbangkan unsur selebihnya . Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh, Terdakwa saat ditemukan oleh petugas karantina kantor Bitung, sedang membawa 10 (sepuluh) tanduk rusa beserta tengkorak, 3 (tiga) pasang tanduk sebagian tengkorak dan 2 (dua) tanduk tanpa tengkorak dengan setengah bagian. Bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa berupa 10 (sepuluh) tanduk rusa beserta tengkorak, 3 (tiga) pasang tanduk tanpa tengkorak dan 2 (dua) tanduk tanpa tengkorak dengan setengah bagian, 1 (satu) tengkorak buaya muara, dan 1 (satu) burung jenis kasturi Lorrius Lori Nuri Kepala Hitam merupakan jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Permenlhk No. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. Maka unsur ini telah terpenuhi.

4. Alat Bukti Yang Dipertimbangkan Hakim

Dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa alat bukti, yaitu:

- a. Keterangan saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa ditemukan membawa satwa yang dilindungi dan bagian-bagiannya pada saat pemeriksaan di Pelabuhan Bitung;
- b. Keterangan Ahli, yang menjelaskan bahwa barang bukti berupa tanduk rusa beserta tengkorak, tengkorak buaya muara, dan burung

Kasturi Kepala Hitam merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Permen LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018;

- c. Keterangan Terdakwa, yang mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan miliknya dan diperoleh selama melakukan perjalanan ke berbagai wilayah di Indonesia;
- d. Barang bukti, berupa:
 - 1. 10 (sepuluh) tanduk rusa beserta tengkorak;
 - 2. 3 (tiga) pasang tanduk rusa dengan sebagian tengkorak;
 - 3. 2 (dua) tanduk rusa tanpa tengkorak;
 - 4. 1 (satu) tengkorak buaya muara;
 - 5. 1 (satu) burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius Lory*).

Berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.

5. Keadaan Yang Memberatkan

Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan Terdakwa yakni sebagai berikut:

- a. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menjaga kelestarian satwa yang dilindungi;
- b. Kepemilikan dan pengangkutan satwa yang dilindungi berpotensi mendorong terjadinya perburuan liar dan perdagangan satwa yang dilindungi;

- c. Perbuatan Terdakwa dapat mengancam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.

6. Keadaan Yang Meringankan

Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan Terdakwa yakni sebagai berikut:

- a. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- c. Terdakwa belum pernah dihukum;
- d. Menurut pertimbangan hakim, sebagian besar barang bukti diperoleh Terdakwa sebagai oleh-oleh, cenderamata, atau pemberian dari teman maupun masyarakat selama melakukan perjalanan ke berbagai daerah di Indonesia.

1.4.Putusan Hakim

Dalam Putusan Nomor 40/Pid.Sus-LH/2025/PN Bit, hakim memutus:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DZULFAN ROKAN alias ONGGE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan menyimpan, memiliki, mengangkut specimen, bagian-bagian atau barang-barang yang dibuat dari satwa yang dilindungi* sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD DZULFAN ROKAN alias ONGGE oleh karena itu dengan pidana penjara selama *1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;*
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) ekor Kasturi Kepala Hitam (*lorius lori*) dalam keadaan hidup (*Dilepasliarkan ke alam melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara*), 10 (sepuluh) buah bagian tengkorak lengkap dengan tanduk Rusa Timor (*Rusa Timorensis*), 3 (tiga) pasang tanduk Rusa Timor (*Rusa Timorensis*), 1 (satu) buah bagian tengkorak buaya muara (*crocodylus porosus*) (*Dikembalikan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara*);
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

1.5. Isu Hukum

Apakah sanksi pidana yang dijatuhkan hakim dalam perkara Nomor 40/Pid.Sus-LH/2025/PN Bit sudah tepat sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 40A ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya?